



WALIKOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 06 Mei 2021

Kepada Yth :

1. Camat dan Lurah Se - Kota Pekanbaru;
2. Pengurus Mesjid dan Musholla;
3. Lembaga Dakwah dan Ormas Islam;
4. Seluruh Pelaku Usaha / Pengelola Mall;
5. Seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.

SURAT EDARAN

Nomor : 10/SE/2021

TENTANG

AKTIVITAS PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H / 2021 M DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PEKANBARU

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* perlu upaya bersama memutus mata rantai *Covid-19* ditengah Perayaan Idul Fitri 1442 H/ 2021 M, berdasarkan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Riau pada tanggal 3 Mei 2021 dan Rapat FORKOPIMDA Kota Pekanbaru tanggal 6 Mei 2021. Bersamaan dengan ditetapkannya Kota Pekanbaru Zona Merah resiko penyebaran *Covid-19* oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*, maka disampaikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kumandang Takbir pada malam Idul Fitri 1442 H/ 2021 M hanya di Masjid/Mushalla dengan jumlah terbatas dan tidak diberikan izin takbir keliling atau kegiatan lainnya dalam bentuk apapun yang menyebabkan kerumunan masa;
2. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 H/ 2021 M tidak diizinkan dilaksanakan pada lapangan terbuka atau di Masjid /Mushalla, melainkan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan cara berjamaah bersama anggota keluarga dengan mempedomani fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri ditengah Pandemi *Covid-19*;
3. Silaturahmi dan tradisi saling mengunjungi ke rumah hanya sebatas keluarga inti dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan individu guna menghindari potensi penularan *Covid-19* kepada keluarga, serta tidak mengadakan *open house*/halal bihalal hari raya Idul Fitri 1442 H / 2021 M;
4. Seluruh Pelaku Usaha Pusat Rekreasi/Hiburan Umum/Caffe/PUB/KTV/Pusat Perbelanjaan/Mall pada libur Idul Fitri 1442 H / 2021 M menutup usaha terhitung tanggal 11 s/d 13 Mei 2021 kecuali usaha Esensial bahan kebutuhan pokok dan usaha kesehatan. Khusus kepada Pelaku Usaha Rumah Makan / Restoran tidak melayani makan ditempat hanya layanan bawa pulang (*Take Away*);
5. Seluruh masyarakat Kota Pekanbaru untuk mematuhi, saling mengingatkan, mengedukasi dan memberikan kesadaran baik kepada keluarga maupun masyarakat untuk memutus penyebaran *Covid-19* dengan menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) yaitu salah satunya dengan menerapkan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas interaksi), menjaga daya tahan tubuh, serta tetap melakukan ikhtiar dan berdo'a.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan bersama.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Riau;
2. Unsur Forkopimda Kota Pekanbaru;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.